

PEMUNGUTAN SUARA – HARI DAN TANGGAL

2024

Kpt 530 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 530 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 80 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKAMARA TAHUN 2024

**ABSTRAK :** - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 THN 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 THN 2020; PKPU No. 8 THN 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 THN 2023; PKPU No. 2 THN 2024; PKPU No. 17 THN 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini diatur : Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024.

**CATATAN**

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 13 November 2024.